

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 104/UN3.1.5/2021

tentang

PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penulisan Disertasi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
- 4. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keria Universitas Airlangga;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengangkat nama-nama staf pengajar yang tercantum dalam surat Keputusan ini sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2020/2021
- Kedua : Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa bertugas:
 - 1. Membimbing pelaksanaan Disertasi
 - 2. Menyatakan selesainya pembuatan Disertasi

LANJUTAN.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

Ketiga

Untuk Pembimbing Disertasi diberikan honorarium masing-masing sebesar **Rp. 4.000.000,-** untuk Promotor dan **Rp. 3.000.000,-** untuk Ko-Promotor untuk 1 (satu) mahasiswa yang dibayarkan saat Ujian Disertasi Terbuka. Biaya dibebankan pada anggaran RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S U R A B A Y A Pada tanggal : 25 Juni 2021

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth.:

- KPS. Program Doktor Prodi Ilmu Farmasi Unair

- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair

- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN

Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 104/UN3.1.5/2021 Tanggal : 25 Juni 2021

PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PRIGRAM STUDI ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

NO	NAMA PEMBIMBING	DOSEN PEMBIMBIN G	NAMA/NIM YANG DIBIMBING	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si	Promotor	WIRDA ANGGRAINI	Aktivitas dan Mekanisme Ekstrak Etanol dan Fraksi n-
2.	Dr. apt. Idha Kusumawati, M.Si	Ko-Promotor	NIM. 052017097303	Heksana Kulit Kayu Rapet (Parameria laevigata (Juss.) Moldenke) terhadap Penghambatan dan Pertumbuhan Biofilm Candida albicans secara in Vitro dan in Silico

Ditetapkan di : SURABAYA Pada tanggal : 25 Juni 2021

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001